

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KINERJA PENGAWASAN CAMAT DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA FISIK DESA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 06
TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KECAMATAN TANAH KAMPUNG
KOTA SUNGAI PENUH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

HAFIS HISNAN
11727102227

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Kinerja Pengawasan Camat Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Sarana Fisik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh”**

yang ditulis oleh:

Nama : HAFIS HISNAN


NIM : 11727102227

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru; November 2021

Pembimbing Skripsi


SYAERINKALDI, S.H., M.A
NIP. 19810923 200604 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"KINERJA PENGAWASAN CAMAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA FISIK DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 DI KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH "* yang ditulis oleh :

Nama : **HAFIS HISNAN**
NIM : 11727102227
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 13 Desember 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji I
Nur Hidayat, S.H., MA.

Penguji II
Syafrinaldi, S.H., MA.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP: 197406062003011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 22 November 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HAFIS HISNAN
 NIM : 11727102227
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Bunga, 17 Agustus 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Kinerja Pengawasan Camat dalam rangka meningkatkan Pembangunan Secara Fisik Dan
berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Undang-Undang nomor 06 tahun 2011 tentang Desa di Kecamatan Tanah Kampang
Kota Singi Pauh .

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 November 2021
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11727102227

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hasil Hisnan, (2021) : Kinerja Pengawasan Camat dalam rangka meningkatkan Pembangunan sarana fisik Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh

Camat sebagai tangan kanan Bupati/Walikota yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa Pasal 154 ayat (1) dan (2). Pengawasan yang dilakukan camat berpengaruh terhadap pembangunan desa sehingga pengawasan yang dilakukan oleh camat harus efektif agar pelaksanaan pembangunan berkembang dan maju sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengawasan camat dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa berdasarkan Peraturan Pemerinta Nomor 43 tahun 2014 di Kecamatan Tana Kampung Kota Sungai Penuh dan untuk mengetahui faktor penghambat Pengawasan Camat dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Penelitian menggunakan jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan pemerintahan kecamatan Tanah Kampung dan kepada desa-desa yang berada dibawahnya sampel 3 Desa. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu secara rinci, jelas dan sistematis memaparkan tentang Kinerja Pengawasan Camat di Kecamatan Tanah Kampung. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, dan didapatkan dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi dan mewawancarai Camat, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Kepala Desa.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kinerja Pengawasan yang dilakukan camat Tanah Kampung dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa dengan beberapa cara yaitu : 1). Melakukan rapat koordinasi sebulan sekali dengan semua Kepala Desa. 2). Kunjungan tim ke desa-desa yang telah dibuat di Kecamatan Tanah Kampung. 3). Meningkatkan komunikasi dan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unit-unit kerja pemerintah yang ada. 4). Camat datang langsung ke desa jika dalam keadaan yang dibutuhkan. Pengawasan yang dilakukan lebih bersifat administratif dan lapangan namun dalam pelaksanaan tidak terlaksana dengan baik, pengawasan hanya fokus pada administrative, rapat koordinasi tidak dilakukan sebulan sekali sehingga berdampak terhadap desa yang pembangunan Pembangunan sarana fisik yang

lamban, tidak maju dan berkembang walaupun sudah ada dana desa. 2) Faktor Penghambat Pengawasan Camat : 1). Masalah dari SDM dari perangkat desa. 2).Pemerintah desa menyerahkan laporan tidak tepat waktu 3). Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan 4). Gejala alam, misalnya hujan dan banjir. Kepala Desa yang tidak melaksanakan pembangunan sarana fisik desa sesuai yang telah ditentukan dan direncanakan maka Camat Tanah Kampung akan melakukan hal-hali berikut 1) Kepala Desa dipanggil untuk menghadap Camat. 2) Memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. 3) Memberikan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku. 4) Pengukuran Kinerja Organisasi Kecamatan.

Kata kunci: Kinerja, Pengawasan, Pembangunan sarana fisik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Ependi dan Ibunda Hayatun yang telah memberikan dan pendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta kerinah kasih atas doa restu & ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkfli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sagrjana yang baik.
4. Bapak Asril, S.H.I.,M.H. Selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H.,M.A. Sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibuk Lysa Angrayni S.H.,M.H. selaku panesehat akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dosen dan ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepada adik-adik saya Felicia Alifsa dan Bintang Ramadhanil Yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan membantu penulis meberikan ide-ide dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman Ilmu Hukum C yang telah menemani, berbagi ilmu, serta wawasan selamah kulia. Dan teman-teman angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.
10. Kepada teman-teman tim KKN DR-PLUS, Yang telah membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini dan membantu penulis meberikan ide-ide dalam penulisan skripsi ini.


Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru,...Desember 2021

HAFIS HISNAN

NIM. 11727102227



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Lokasi Penelitian	9
4. Populasi dan Sampel	9
5. Sumber Data	10
6. Metode Pengumpulan Data	13
7. Analisis Data	14
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tanah Kampung.....	16
1. Luas Wilayah.....	18
2. Kondisi Demografis	19
3. Struktur Organisasi Kecamatan.....	20

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi Dan Misi Kecamatan Tanah Kampung.....	21
Pertanian	22
Perternakan	22
Data Sumber Daya Air	23
Sarana dan Prasarana	23

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja.....	25
B. Konsep Pengawasan.....	29
C. Pembangunan Desa	46
D. Pengawasan Camat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.	50

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Pengawasan Camat dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh	58
B. Faktor Penghambat Pengawasan camat dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Tabel I.1	Populasi dan Sampel.....	10
Tabel II.1	Daftar Tabel Luas Wilayah Di Kecamatan Tanah Kampung.....	18
Tabel II.2	Daftar Jumlah Penduduk di Kecamatan Tanah Kampung	19
Tabel II.3	Daftar Luas Wilayah Pertanian di Kecamatan Tanah Kampung	22
Tabel II.4	Daftar Peternakan di Kecamatan Tanah Kampung	22
Tabel IV.1	Dana Desa	59
Tabel IV.2	Pengukuran Kinerja Camat Tanah Kampung	63



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Batas Wilayah Kecamatan Tanah Kampung	16
Gambar II.2 Peta Kecamatan Tanah Kampung.....	17
Gambar IV.1 Keadaan Jalan	60
Gambar IV.3 Keadaan Gedung Serbaguna	61
Gambar IV.4 Keadaan Pasar	61



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Konstitusi Negara Indonesia menganut bentuk Negara Kesatuan. Hal ini dapat dicerna dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik“. Dengan demikian dari pasal tersebut sudah tercermin bentuk Negara Indonesia dalam arti bahwa pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang terinci sesuai dengan pemberian pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang, sedangkan pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang sangat luas.¹

Bentuk Negara Kesatuan Indonesia akan melahirkan strategi dalam pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah guna mewujudkan tujuan dari Negara sebagaimana di atur dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.²

Menurut C.S.T. Kansil, Negara Kesatuan merupakan Negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh Negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara Kesatuan

¹ Arfa'i, “*Bentuk Negara Republik Indonesia ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, Volume 6, Nomor7, (Jambi: Universitas, 2013), h. 144

² *Ibid*, h.144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat pula berbentuk Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam Negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Kemudian, Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan swantara.³

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dijalankan dengan asas otonomi, dimana kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri secara mandiri adalah kewenangan pemerintah setempat.⁴

Rondinelli dan Chema mendefinisikan otonomi daerah sebagai berikut : *Desentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal*

³ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 71/2.

⁴ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*

*(italic in original) organization, local government or non-governmental organization.*⁵

Otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang, perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi unit-unit pelaksanaan di daerah, kepada organisasi semi otonom dan parastatal (ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah).⁶

Apabila melihat Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan Indonesia yang salah satunya menganut asas Negara Kesatuan yang didesentralisasikan, menyebabkan ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan pengawasan dan kewenangan.⁷

Pemerintahan Daerah memiliki subsistem di bawahnya yaitu pemerintahan Desa. Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadatnya. Oleh karena itu,

⁵ Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*, (Lhokseumawe: Unimal Press 2016), h. 10.

⁶ *Ibid.*, h. 10, 11.

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintah desa harus tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan pengawasan dari pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 154 ayat (1) bahwa : “Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa”. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 154 ayat (2) huruf r tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa salah satu tugas pembinaan dan pengawasan camat yaitu: “Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya”.

Oleh karena itu, pemerintah kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan sehingga peran camat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/WaliKota untuk dilaksanakan di wilayah kecamatan demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoordinasikan

⁸ Haidar Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, dikembangkan pola hubungan kerja camat dengan kepala desa, antara lain :⁹

- a. Hubungan kerja fasilitatif,
- b. Hubungan kerja koordinatif,
- c. Hubungan kerjasama,
- d. Hubungan pembinaan dan kerjasama.

Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, Camat adalah tangan kanan Bupati/Walikota untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa berkewajiban melakukan pengawasan pembangunan, kurangnya manajemen pengawasan camat mengakibatkan Pembangunan sarana fisik yang lamban, tidak maju dan berkembang walaupun sudah ada dana desa, misalnya perbaikan lingkungan dan pemukiman, jembatan, gedung, drainase, perbaikan prasarana dan sarana publik, serta peningkatan ketahanan pangan di daerah tersebut. Beberapa Desa di Kecamatan Tanah Kampung Pembangunan sarana fisik Desa lamban, pertumbuhan dan perkembangannya belum terlihat terutama bidang sarana fisik Desa.

⁹ Sadu. Wasistiono dan Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*. (Bandung: Cv Fokus media, 2006), h. 38, 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Camat Tanah Kampung harus membentuk hubungan kerja sama dalam membantu Kepala Desa sehingga pengawasan dan koordinasi dapat dilakukan dengan maksimal untuk agar tewujudnya pembangunan desa yang direncanakan, baik pengawasan secara aktif maupun pasif.

Berdasarkan fenomena diatas camat mempunyai kewenangan yaitu melakukan pengawasan melalui koordinasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pembangunan sarana fisik diwilayah Kecamatan Tanah Kampung. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai: **KINERJA PENGAWASAN CAMAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA FISIK DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 DI KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup yaitu Kinerja Pengawasan Camat dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik Desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 154 huruf r di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. Alasannya karena Pembangunan sarana fisik di beberapa desa tergolong lamban dan tidak berkembang walaupun sudah ada dana desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Pengawasan Camat dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 di kecamatan tanah kampung Kota sungai penuh?
2. Apakah faktor penghambat Pengawasan Camat dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 di kecamatan tanah kampung Kota sungai penuh?

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 12

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Kinerja Pengawasan Camat dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa.
- b. Untuk mengetahui faktor Penghambat Pengawasan Camat terhadap kinerja kepala desa dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dan jalan mempelajari, menganalisa, dan memenuhi keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulisan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu secara rinci, jelas dan sistematis memaparkan tentang Kinerja pengawasan camat di Kecamatan Tanah Kampung.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan studi kasus yaitu pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.¹¹

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. Alasan Pembangunan sarana fisik yang lamban, tidak maju dan berkembang walaupun sudah ada dana desa.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang di

¹¹ Muh. Fitrah & Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudain ditarik kesimpulannya.¹²

Populasi dalam penelitian ini adalah Camat, Kepala seksi ekonomi dan pembangunan, dan Kepala Desa. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.¹³

**Tabel I.1
Populasi dan Sampel**

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sample	Persentase	Keterangan
1	Camat	1	1	100%	Wawancara
2	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1	1	100%	Wawancara
3	Kepala Desa	13	3	24%	Wawancara

Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan dan kepastian sesuatu.¹⁴

¹² Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 65

¹³ *Ibid*, h. 64

¹⁴ Zainudin Ali, *Metoda Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data Primer tersebut dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berasal dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

Metode Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka peneliti menggunakan tehnik observasi/pengamatan yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan, yang diamati oleh peneliti hal hal yang terkait dan relevan dengan data yang dibutuhkan.¹⁵
- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹⁶ Supaya dalam proses wawancara dapat berjalan dengan lancar serta mendapat informasi yang akurat, maka dalam proses wawancara dilakukan dengan santai, nyaman, tidak ada yang terkekang atau tertekan antara pewawancara dengan terwawancara, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *indepth interview* (wawancara mendalam).

¹⁵ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 63.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitataif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari perpustakaan berupa literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
- d. Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang gambaran umum Kecamatan Tanah Kampung dan Pemerintahan Kecamatan Tanah Kampung.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi permasalahan yang meliputi Kinerja Pengawasan Camat dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 di kecamatan tanah kampung Kota sungai penuh

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan Pengawasan Camat terhadap Pembangunan Infrastruktur Gedung di Desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh tahun Anggran 2020.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tanah Kampung

Kecamatan Tanah Kampung merupakan salah kecamatan di Kota Sungai Penuh pemekaran dari Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci, Kecamatan Tanah Kampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Tanah Kampung, yang mempunyai luas 11.00 Km², adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :



Gambar II.1 Batas Wilayah Kecamatan Tanah Kampung


- a. Sebelah utara berbatasan dengan kec. Hampanan rawang Kota sungai penuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebelah timur berbatasan dengan kec. Sitinjau laut kab. Kerinci
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kec. Sitinjau laut kab. Kerinci
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kec. Sungai penuh dan kec. Kumun debai Kota sungai penuh

Kecamatan Tanah Kampung terdiri dari 13 Desa yaitu Tanjung Karang, Tanjung Bunga, Koto Panap, Koto Baru, Koto Tengah, Koto Pudung, Koto Baru, Desa Sembilan, Koto Dumo, Mekar Jaya, Koto Padang, Pendung Hiang, dan Desa Baru Debai.



Gambar II.2 Peta Kecamatan Tanah Kampung

Luas Wilayah

Tabel II.1
Daftar Tabel Luas Wilayah Di
Kecamatan Tanah Kampung

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km2)	DUSUN	Jumlah RT
1	Tanjung Karang	42	2	4
2	Tanjung Bunga	440	2	8
3	Koto Panap	84	4	7
4	Koto Tuo	43	3	3
5	Koto Tengah	33	2	2
6	Koto Pudung	140	4	4
7	Koto Baru	25	3	3
8	Desa Sembilan	52	2	4
9	Koto Dumo	54	4	4
10	Mekar Jaya	22	3	6
11	Koto Padang	41	4	8
12	Pendung Hiang	55	2	4
13	Desa Baru Debai	69	2	4
Jumlah		1100	37	61

Sumber : Kecamatan Tanah Kampung dalam Angka 2021

Jika dilihat dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Desa yang paling luas yang ada di Kecamatan Tanah Kampung adalah Desa Tanjung Bunga yang memiliki luas sekitar 440 Km², Kecamatan yang memiliki wilayah luas yang paling terkecil adalah Desa Mekar Jaya dengan luas wilayah 22 Km². Kecamatan Tanah Kampung terdiri dari 13 Desa, 37 Dusun dan 61 Rukun Tetangga.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi Demografis

Tabel II.2
Daftar Jumlah Penduduk di
Kecamatan Tanah Kampung


NO	Nama Desa	PENDUDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN			Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Tanjung Karang	240	244	484	180
2	Tanjung Bunga	365	356	721	257
3	Koto Panap	337	316	653	236
4	Koto Tuo	454	438	892	325
5	Koto Tengah	273	265	538	189
6	Koto Puding	447	450	897	316
7	Koto Baru	394	385	779	283
8	Desa Sembilan	402	368	770	253
9	Koto Dumo	584	572	1156	386
10	Mekar Jaya	406	411	817	282
11	Pending Hiang	691	697	1388	483
12	Koto Padang	806	722	1578	541
13	Desa Baru Debai	321	318	639	210
JUMLAH TOTAL		5720	5592	11198	3896

Sumber : Profile Kecamatan Tanah Kampung 2021

Jika dilihat tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Desa penduduk terbanyak yang ada di kecamatan Tanah Kampung adalah Desa Koto Padang yang memiliki 1578 jiwa disusul di Desa Koto Dumo dan Pending hiang masing-masing 1388 jiwa dan 1156 jiwa dan Desa Tanjung Karang desa Paling sedikit penduduknya di kecamatan Tanah Kampung.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber : *Profil Kecamatan Tanah Kampung 2021*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi Dan Misi Kecamatan Tanah Kampung

Visi : Membentuk kecamatan yang bersih, teratur, damai dan sejahtera yang berlandaskan kecerdasan dan spiritual.

Misi :

1. Menyelenggarakan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan bertatakrama;
2. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan di kecamatan;
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, bijak, cerdas dan religius dalam rangka menciptakan wilayah yang aman dan damai;
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan indah;
5. Menumbuhkembangkan potensi usaha kecil dan menengah masyarakat khususnya ekonomi kreatif.

Tujuan :

1. Menciptakan pelayanan prima;
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
4. Terciptanya desa yang bersih, indah dan berwibawa di mata masyarakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menunjang tenaga kerja, pemanfaatan lahan tepat guna dan pemanfaatan jasa teknologi; Menjalin kerjasama yang baik di tingkat pemerintahan desa.

Pertanian

Tabel II.3
Daftar Luas Wilayah Pertanian
di Kecamatan Tanah Kampung

NO	Nama Desa	LUAS LAHAN	IRIGASI			
			TEKNIS	1/2 TEKNIS	SEDERHANA	TADAH HUJAN
1	Tanjung Karang	69		40	29	
2	Tanjung Bunga	169			150	46
3	Koto Panap	27		27		
4	Koto Tuo	13				13
5	Koto Tengah	118			75	43
6	Koto Puding	86			48	38
7	Koto Baru	2		2		
8	Desa Sembilan	176		70	106	
9	Koto Dumo	56		20	36	
10	Mekar Jaya	1		1		
11	Pendung Hiang	102		67	35	
12	Koto Padang	56		22	19	15
13	Dusun Baru Debai	74		25	49	
JUMLAH		967		227	547	155

6. Perternakan

Tabel II.4
Daftar Peternakan di
Kecamatan Tanah Kampung

NO	Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan jumlah populasi
1	Sapi	92 orang	278 ekor
2	Kerbau	23 orang	54 ekor
3	Ayam Kampung	416 orang	10400 ekor
4	Jenis Ayam broiler/layer	9 orang	8016 ekor
5	Bebek	45 orang	1620 ekor
6	Kuda	1 orang	3 ekor
7	Kambing/Biri-biri	21 orang	112 ekor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Data Sumber Daya Air

1. Potensi Air dan sumber daya air
 - a. Sungai : 5 Sungai
2. Sumber Air Bersih
 - a. Sumur Gali : 125 Unit
 - b. PDAM : 1.786 Unit
 - c. Depot Isi Ulang : 5 Unit

8. Sarana dan Prasarana

1. Prasarana Pendidikan
 - a. Paud : 13 unit
 - b. TK : 2 unit
 - c. MI : 1 unit
 - d. SMP : 1 unit
 - e. MTS : 1 unit
 - f. SMK : 1 unit
2. Prasarana Peribadatan
 - a. Masjid : 10 buah
 - b. Musholla : 18 buah
3. Prasarana Olahraga
 - a. Lapangan Sepak Bola : 4 buah
 - b. Hall bulu tangkis : 7 buah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - a. Dokter Umum : 2 Orang
 - b. Dokter Gigi : 1 Orang
 - c. Bidan : 23 Orang
 - d. Perawat : 41 Orang
 - e. Laboratorium Kesehatan : 2 Orang
 - f. Puskesmas : 1 unit
 - g. Puskesmas Pembantu : 4 unit
 - h. Poliklinik/Poskesdes : 7 unit
 - i. Posyandu : 13 unit
 - j. Rumah Bersalin : 1 unit
 - k. Balai Kesehatan Ibu anak : 13 unit
 - l. Rumah/Kantor praktek dokter : 1 unit
5. Perkantoran Dinas/Instansi
 - a. Kantor Camat Tanah Kampung
 - b. Puskesmas Tanah Kampung
 - c. UTD Farmasi Kota Sungai Penuh
 - d. Laboratorium Kesehatan Kota Sungai Penuh
 - e. KUA Kecamatan Tanah Kampung
 - f. BP3K Kecamatan Tanah Kampung
 - g. PLKB Kecamatan Tanah Kampung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.¹⁸

Ada berbagai pendapat tentang kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Rue & Byars, menyatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja menurut Interplan berkaitan dengan operasi, aktivitas. Program dan misi organisasi. Murphy dan Cleveland, menyatakan bahwa kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. Ndraha, menyatakan bahwa kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan Widodo, menyatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan satu

¹⁸Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 175

Kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Konsep kinerja yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia lebih mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan misi dan visi yang lain yang ingin dicapai.¹⁹

Kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu organisasi baik organisasi yang bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu. Secara lebih tegas Amstron dan Baron mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.²⁰

1. Indikator Kinerja

Penetapan kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefet*) dan dampak (*impact*), serta indikator proses jika diperlukan untuk menunjukkan proses manajemen kegiatan yang telah terjadi.²¹

¹⁹ *Ibid*, h. 175, 176.

²⁰ Irfham Fahmi, *Manajemen Kinerja*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2.

²¹ Rana Ardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI, adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).²²

Penetapan indikator kinerja merupakan bagian integral dari perencanaan strategis. Tanpa indikator kinerja yang jelas, rencana strategis tidak dapat diimplementasikan dengan baik, karena tidak ada tolak ukur yang jelas mengenai apa yang dicapai oleh setiap kegiatan. Indikator kinerja tidak hanya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh kegiatan, tetapi juga sejauh mana sumber-sumber daya digunakan secara efisien, efektif dan ekonomis bagi pelaksanaan kegiatan dimaksud.²³

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja, yaitu: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat terukur secara objektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, (3) dapat menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (4) harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan, dan (5) efektif yaitu dapat dikumpulkan, diolah dan analisis datanya secara efisien dan efektif.²⁴

Dalam konteks kinerja birokrasi publik di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 81 Tahun 1995, telah memberikan rujukan dalam pemberian pelayanan, seperti (1)

²² Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 178

²³ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 102

²⁴ *Ibid*, h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesederhanaan, (2) kejelasan, (3) kepastian, (4) keamanan, (5) keterbukaan, (6) efisien, (7) ekonomis dan (8) keadilan yang merata.²⁵

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan/atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.²⁶

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sebenarnya, pengukuran kinerja mempunyai makna ganda, yaitu untuk pengukuran kinerja itu sendiri dan untuk evaluasi kerja.²⁷

Dwiyanto mengatakan bahwa penilai kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk birokrasi publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh birokrasi itu memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat.²⁸

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

²⁵ *Ibid*, h. 181.

²⁶ Harbani Pasolong. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, CV. Hlm.

182 ²⁷ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.. 91

²⁸ *Ibid*, h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Kemampuan
- b. Kemauan
- c. Energi
- d. Teknologi
- e. Kompensasi
- f. Kejelasan tujuan
- g. Keamanan
- h. pensasi
- i. Kejelasan tujuan
- j. Keamanan

B. Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan oleh Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan

²⁹ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 186, 189.

perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁰

Menurut Henry Fayol pengawasan adalah langkah pengujian, apakah segala sesuatu berlangsung sesuai rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah diberikan, dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.³¹

Sondang P. Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, pengawasan yang kemukakan oleh Victor M. Simutorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.³²

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.³³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Hani Handok, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Rafika Aditama, 1999), h. 360.

³¹ *Ibid*, h. 34.

³² Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 176.

³³ *Ibid*, h.176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya demi terwujudnya program yang sesuai dengan rencana.

Tipe-Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan,

yaitu:³⁴

- a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini dirancang untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

Melihat dari tiga tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintahan yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

³⁴ *Ibid*, h. 361.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan dari pengawasan menurut Handayaniingrat adalah: ³⁵

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan dan lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud dari pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kesalahan dari apa yang dihasilkan dan yang dilaporkan.
- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Untuk mendapat suatu pengawasan yang efektif maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan : ³⁶

- a. Suatu rencana itu merupakan standart atau alat pengukur daripada pekerjaan yang dilaksanakan
- b. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi
- c. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.

³⁵ Seputar Pengetahuan, https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/05/pengertian-pengawasan-tujuan-fungsi-jenis-jenis.html#Tujuan_Pengawasan, diakses pada tanggal 20 Juni 2021

³⁶ Samhis Setiawan, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan dan berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- e. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna
- f. pekerjaan.
- g. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- h. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
- i. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pelaksana Pengawasan kewenangan Pemerintah dilakukan oleh :

- a. Pihak pimpinan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah
- b. Pihak luar Organisasi Perangkat Daerah, seperti Auditor / BPK / KPK / Inspektorat.

Adapun Syarat-Syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik, yaitu:³⁷

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah.

³⁷ Pak Dosen, <http://www.pakdosen.co.id/pengawasa-adalah>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera.
- c. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan.
- d. Pengawasan harus obyektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan.
- e. Pengawasan harus luwes dan fleksibel.
- f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.
- g. Pengawasan harus ekonomis.
- h. Pengawasan harus mudah dimengerti.
- i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

4. Proses Pengawasan Pemerintah

a. Pengawasan Preventif dan Repressif

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara preventif dan secara repressif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan pemerintah daerah mulai berlaku dan terhadap Peraturan Daerah sebelum peraturan itu diundangkan. Pengawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat berlaku sesudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan preventif ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan.³⁸

Pengawasan secara represif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau menanggukkan berlakunya suatu Peraturan Daerah. Menanggukkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penanggukan, atau dengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penanggukan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.³⁹

b. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.”⁴⁰

c. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

³⁸ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1990), h. 148, 149.

³⁹ *Ibid*, h.149.

⁴⁰ Admin <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”⁴¹

5. Beberapa Bentuk Teknik Pengawasan Kebijakan⁴²

Warga masyarakat saat ini bukan hanya kebijakan-kebijakan publik yang tidak lagi berorientasi kepentingan elite semata (*top down policy*), tetapi juga publik saat ini menginginkan kontrol bersama pada kebijakan-kebijakan yang diformulasikan maupun yang diimplementasikan, khususnya dalam konteks otonomi daerah saat ini. Beberapa bentuk teknik pengawasan/kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan secara praktis maupun teoritis oleh para pengguna.

Non-Coercive Form of Action

Banyak cara yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, juga untuk memenuhi sasaran dan tujuan di dalamnya, menurut salah satu teori dalam dalam kebijakan publik adalah dengan *non-coercive form of action* (tanpa paksaan yang wajar). Dengan teknik ini berarti para aparatur kebijakan

⁴¹ Admin, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021

⁴² Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 180, 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu cara dalam mengejawantahkan regulasi tersebut tidak menggunakan sanksi yang resmi hukuman atau ganjaran.

Inspeksi

Inspeksi (pemeriksaan) adalah bentuk pengawasan lain yang dapat digunakan. Inspeksi secara sederhana dapat diartikan juga sebagai bentuk pengujian untuk menentukan apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan standar resmi yang ditentukan (sasaran dan tujuan kebijakan).

Inspeksi/pemeriksaan dapat dilakukn secara terus menerus atau secara periodik. Inspeksi pemeriksaan adalah bentuk yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan peraturan perundangan.

c. Lisensi

Lisensi (pengesahan) atau sering disebut juga *enabling action*, yang melibatkan kekuasaan pemerintah untuk menunjuk pada bidang bisnis khusus/profesi untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dilarang. Pengesahan merupakan bentuk yang secara luas digunakan pada kegiatan yang dilakukan dengan bermacam-macam sebutan. Lisensi diperlukan untuk melibatkan banyak anggota masyarakat dalam mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan oleh warga. Banyak bentuk lisensi yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti sertifikat yang digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang berkaitan dengan perbaikan, perawatan serta pengembangan fasilitas umum.

Kontrak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak program pemerintah, khususnya Negara maju, dilaksanakan melalui kontrak dengan perusahaan swasta. Pembangunan sarana jalan, penyediaan energi dan/atau program sewa lahan pemerintah merupakan contoh yang banyak dikenal. Kontrak kadang-kadang digunakan oleh pemerintah untuk pengendalian ekonomi yang khusus, misalnya perusahaan-perusahaan yang menyuplai barang-barang atau jasa dan pemerintah harus tunduk pada peraturan-peraturan dasar seperti standar gaji, jam kerja dan kondisi kerja.

Perpajakan

Pajak dapat mengontrol perilaku individu. Melalui pajak dapat saja seseorang/sekelompok aktor kemudian menjadi tidak mau melakukan kebiasaan-kebiasaannya. Pajak yang ada saat ini juga menjadi alat promosi yang digunakan secara luas dalam mengontrol kinerja swasta atau individu. Selain kegunaan pajak sebagai motor penggerak pembangunan di daerah, pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk melukan subsidi silang pada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini juga merupakan bentuk pengawasan pemerintah pada kelompok-kelompok tertentu yang mendapat subsidi dari pemerintah.

Sanksi

Sanksi di sini berarti “hukuman atau penghargaan” yang dapat diterima oleh instansi/individu untuk memberi semangat atau mendorong dalam melaksanakan keputusan. Dalam beberapa kasus sanksi dianggap sebagai

teknik pengawasan tetapi dalam kasus lain sanksi bahkan sering dianggap sebagai hukuman.

Prosedur Informal

Kebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh instansi-instansi/badan-badan/dinas-dinas tertentu dalam menilai kinerja mereka atas kebijakan/program yang tengah ataupun dengan implementasikan dapat diperoleh melalui penggunaan prosedur informal. Karena apabila dilakukan adalah prosedur formal, maka yang ditemukan oleh instansi-instansi/badan-badan/dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid. Karena itu, sesungguhnya prosedur informal merupakan fase penting dalam pengawasan atas pelaksanaan kebijakan/program.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengawasan adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Teknik pemantauan dalam pengawasan. sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemntauan baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan secara tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang

⁴³ *Ibid*, h. 193.

kita rencanakan dapat diimlemetasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk pengguna tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan kebenaran tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang yang diawasi.

- b. Teknik pemeriksaaan dalam pengawasan. dengan melalui pemeriksaan dapt menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau megalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maskimal atua gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapt memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan megandung kebenaran di samping itu dapat pula memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan yang telah dilakukan itu.
- c. Teknik penilaian dalam pengawasan. teknik penilaian sebagai bagaian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan sesuatu kegiatan tentunya harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karena penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan, maupun sebagai oknum pengawasan dan yang paling terpenting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan baik dibidang pemerintahan atau publik maupun di bidang swasta atau privat karena penilaian ini dapat saja dilakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara obyektif, maupun secara subyektif yang relative menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.

- d. Teknik wawancara dalam pengawasan. Salah satu teknik pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang obyek sesuatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya.
- e. Teknik pengamatan dalam pengawasan. Tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun yang berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terikat dalam sebuah kelembagaan.
- f. Teknik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta yang berupa angka-angka maupun penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketepatan hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan. Perhitungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat memegang peranan penting dalam pengawasan karena salah satu teknik untuk menentukan kesalahan hasil dalam pengawasan.

- g. Teknik analisis dalam pengawasan. teknik analisis dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.
- h. Teknik pelaporan dalam pengawasan. laporan merupakan salah satu obyek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah pengawasan hanya mempercayai laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya, oleh sebab itu aparat pengawas harus lebih cermat melakukan pengawasan laporan, jika perlu dipadukan dengan pengamatan langsung ke obyek kegiatan. Laporan pengawasan kadang tidak informatif karena sulit dipahami penerima laporan, olehnya itu seharusnya menciptakan suatu teknik yang tepat sehingga tidak mengalami kesulitan memahaminya.

Mekanisme dan Prosedur Pengawasan

Mekanisme dan prosedur sebenarnya suatu bentuk ketentuan atau peraturan kelembagaan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan yang terdapat dalam kelembagaan itu sendiri.⁴⁴ Sebagaimana kita sadari dan membenarkannya bahwa pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan rangkaian kegiatan pengawasan tersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme

⁴⁴ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 183.

pengawasan. Disamping itu juga bahwa kita sadari pula dimana kegiatan dalam pengawasan terdiri atas berbagai rangkaian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh orang yang diberikan tugas atau kewenangan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan rangkaian dalam sebuah kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan, hal inilah yang kita artikan prosedur pengawasan.⁴⁵

Jenis-Jenis Pengawasan⁴⁶

Pengawasan fungsional. Kelembagaan Negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang bersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga di mana secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

Pengawasan masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan Negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atas nama Negara. Secara relitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya Negara adalah penguasa, terutama penyelenggara pemerintahan, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.

⁴⁵ *Ibid*, h.184, 185.

⁴⁶ *Ibid*, h. 186, 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pengawasan administrasi. Tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administrasi agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan.

Pengawasan teknis. Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil dari pekerjaan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat umumnya.

e. Pengawasan pimpinan. Setiap lembaga terdapat dua unsur posisi manusia di dalamnya: pertama, unsur sebagai pemimpin; dan kedua, sebagai unsur yang dipimpin. Sabagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak dapat disiplin kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan barang. Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin keamanan suatu barang maupun agar memberikan manfaat kepada pelaksana tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.

Pengawasan jasa. Yang dimaksud di sini adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya juga tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai yang sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.

- h. Pengawasan internal. Kelembagaan Negara memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, yudikatif legislatif, auditif dan semacamnya. Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka mempelancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksudkan di sini pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan untuk menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan.

Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan di luar sub kelembagaan tertentu, misalnya Negara Indonesia lembaga yang dibentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengawasi pelaksanaan keuangan Negara adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK).

C. Pembangunan Desa

Defenisi pembangunan yang dicita-citakan adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan akan menuju pada kemakmuran, tetapi belum tentu sebaliknya. Yang utama adalah pembangunan masyarakat (manusia), sedangkan pembangunan fisik hanyalah pertanda sebagian manusianya makmur. Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁷

Dalam konteksnya yang begitu luas, pembangunan mempunyai beberapa pengertian, berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. Beberapa pengertian pembangunan tersebut ialah:⁴⁸

- a. Pembangunan adalah perubahan.
- b. Pembangunan adalah pertumbuhan.
- c. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadara dilakukan.
- d. Pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi.
- e. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan Negara atau bangsa.

Umumnya Pembangunan didefinisikan sebagai rencana usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang

42. ⁴⁷ Afifuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 41,

⁴⁸ *Ibid*, h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).⁴⁹

Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata "bangun", diberi awalan "pem" dan akhiran "an", guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam arti sadar atau siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-Kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.⁵⁰

1. Ciri-ciri Pembangunan

Pada dasarnya, ciri-ciri pembangunan itu dapat dilihat dari pengertian pembangunan itu sendiri. Ciri-ciri pembangunan yang dikemukakan disini adalah berdasarkan tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan yang diberikan oleh Sondang P. Siagian, yaitu:⁵¹

- a. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak

⁴⁹ Ibid. h. 42.

⁵⁰ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_pedesaan, diakses pada tanggal 21 Juni 2021

⁵¹ Abjay Kutai, <http://abjaykutai.blogspot.co.id/2010/11/konsep-pembangunan.html>, diakses tanggal 21 Juni 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Seperti dimaklumi, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu Negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu tertentu ke jangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu Negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada.

- e. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas di sini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan berNegara yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- g. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa, sehingga Negara bangsa yang bersangkutan semakin kokoh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya.

Tujuan pembangunan

Menurut Zulkarimen Nasution, yang menjadi tujuan umum (*goals*) pembangunan adalah proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik yang mungkin, atau masyarakat ideal yang terbaik yang dapat dibayangkan. Tujuan khusus (*objectives*) pembangunan adalah tujuan jangka pendek, biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan target pembangunan adalah tujuan-tujuan yang dirumuskan secara konkret, dipertimbangkan rasional dan dapat direalisasikan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang tersedia, yang ditegakkan sebagai aspirasi suatu situasi yang ada dengan tujuan akhir pembangunan.⁵²

D. Pengawasan Camat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.⁵³

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap propinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk

⁵² Abjay Kutai <http://abjaykutai.blogspot.co.id/2010/11/konsep-pembangunan.html> diakses tanggal 21 Juni 2021

⁵³ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat (2), adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau WaliKota dan perangkat daerah.

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.⁵⁴

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuhkan dan mengembangkan daerah dalam berbagai bidang, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

⁵⁴ *Ibid*, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, bersifat alokasi. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi merupakan suatu pekerjaan yang kompleks dan berkesinambungan karena setelah melalui tahap awal desentralisasi yang dilakukan melalui pelimpahan berbagai jenis kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.⁵⁵

Dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bukan berarti semuanya berjalan dengan mulus. Pelaksanaan otonomi daerah tidak semudah membalikan telapak tangan, diperlukan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan kewenangan tersebut dengan baik dan benar.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahannya, pemerintah Kabupaten mempunyai Satuan Perangkat Kerja Daerah yang dinamakan Kecamatan untuk melaksanakan urusannya. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

⁵⁵ *Ibid*, h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Camat mendapatkan 2 jenis kewenangan sekaligus dalam UU No 23 Tahun 2014, yaitu bersifat atributif dan delegatif. Kewenangan atributif camat dijelaskan pada pasal 225 ayat (1), yaitu untuk melaksanakan beberapa urusan umum pemerintahan. Mandat delegatif dijelaskan pada pasal 226 ayat (1) pasal tersebut, yakni wewenang delegatif yaitu camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/wali Kota.

Sebagaimana diketahui, dengan titik berat otonomi daerah yang diletakkan pada pemerintah Kabupaten/Kota pada saat ini, sentralisasi telah berpindah tempat. Titik tolak yang semula berada pada pemerintah pusat dan sekarang berada pada tingkat Kabupaten/Kota, dengan sentrum berada di tangan kepala daerah dan lembaga perwakilan daerah. Artinya semua pengaturan dan pengurusan pembangunan, pembinaan sosio-kemasyarakatan dan pemerintahan secara umum tersentralisasi di pemerintah daerah.

Meskipun antara kepala daerah dan camat berbeda fungsi dan peranannya menurut peraturan perundang-undangan, tapi di mata publik keduanya tetaplah figur yang publik yang memiliki kharisma politik. Dengan batasan struktural dan psikologikal yang sangat ketat seperti itu, segala macam bentuk inovasi kecamatan yang diharapkan muncul di permukaan, sama sekali tidak akan pernah muncul apalagi berkembang.

Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah meliputi:

- a) pengawasan umum.
 - b) pengawasan preventif.
- Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diberikan Pemerintah Pusat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Pemerintah Daerah. Pengawasan umum meliputi: a) bidang pemerintahan, b) bidang kepegawaian, c) bidang keuangan dan peralatan, d) bidang pembangunan, e) bidang perumahan daerah, f) bidang yayasan dan lain-lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.⁵⁶

Pengawasan umum ini dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum adalah Menteri dalam Negeri dan kepala wilayah, yaitu gubernur, bupati, waliKota madya kepala daerah sebagai pemerintah di daerah. Dalam menjalankan pengawasan umum:⁵⁷

- a. Menteri Dalam Negeri dibantu oleh inpektur jenderal.
- b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dibantu oleh inspektur daerah; dan
- c. Bupati/ WaliKotamadya Kepala Daerah Tingkat II dibantu oleh pejabat yang ditentukan.

Wewenang pejabat yang melaksanakan tugas pengawasan umum meliputi hal-hal sebagai berikut:⁵⁸

- a. Meminta, menerima dan mengusahakan bahan-bahan atau keterangan yang diperlukan dari pejabat-pejabat daerah.
- b. Melakukan atau menyuruh pejabat lain melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat pekerjaan.
- c. Menerima dan mempelajari pengaduan.

⁵⁶ C.S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 12, 13.

⁵⁷ *Ibid*, h. 13.

⁵⁸ *Ibid*, h. 13, 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Memanggil pejabat-pejabat di daerah untuk dimintai keterangan yang diperlukan.

e. Menyarankan langkah-langkah, baik preventif maupun represif, terhadap segala bentuk pelanggaran pejabat yang berwenang.

Selain itu, ada juga tugas Pengawasan Camat yang dilimpahkan oleh pemerintah di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa BAB XIV Pasal 112 ayat (1) yaitu: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Kemudian pada Pasal 112 ayat (2) dijelaskan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan Pengawasan kepada perangkat daerah”.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelas bahwa tugas pengawasan pemerintah daerah dapat di delegasikan kepada perangkat daerah, salah satu perangkat daerah yaitu kecamatan. Maka, pembinaan dan pengawasan Bupati/WaliKota sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada camat.⁵⁹ Camat sebagai perangkat daerah yang sudah mempunyai tugas dari Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa

⁵⁹ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 154 ayat (1) dan (2).

Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 154 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. Fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- q. Koordinasi pendamping desa di wilayahnya; dan
- r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya.

Sudah jelas bahwa salah satu tugas yang telah dilimpahkan Bupati/WaliKota kepada camat adalah pengawasan terhadap pembangunan desa, agar pembangunan desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, agar ada sinkronisasi antara pembangunan daerah dengan pembangunan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap kinerja pengawasan camat dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa berdasarkan Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 di Kecamatan Tanah Kampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Pengawasan yang dilakukan camat Tanah Kampung dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa dilakukan dengan beberapa cara yaitu :. 1). Melakukan rapat koordinasi sebulan sekali dengan semua Kepala Desa. 2). Kunjungan tim ke desa-desa yang telah dibuat di Kecamatan Tanah Kampung. 3). Meningkatkan Komunikasi dan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unit-unit kerja pemerintah yang ada. 4). Camat datang langsung ke desa jika dalam keadaan yang dibutuhkan. Pengawasan yang dilakukan lebih bersifat administratif dan lapangan namun dalam pelaksanaan tidak terlaksana dengan baik, pengawasan hanya fokus pada administrative, rapat koordinasi tidak dilakukan sebulan sekali sehingga berdampak terhadap desa yang pembangunan Pembangunan sarana fisik yang lamban, tidak maju dan berkembang walaupun sudah ada dana desa pembangunan sarana fisik desa tidak bisa terlaksana secara maksimal. Hal tersebut terlihat pada jalan yang sangat rusak walaupun sudah ada dana desa. Selain itu, dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan administratif ternyata laporan pertanggungjawaban dari desa tidak diisi secara rinci hal tersebut disebabkan karena SDM perangkat desa yang masih belum memadai. Alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan utama tetapi pengawasan dari camat pun menjadi penyebab.

2. Pengawasan Camat sangatlah penting dengan pengawsaan camat maka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat efektif khususnya dalam rangka pembangunan sarana fisik desa. Faktor Penghambat Pengawasan Camat : 1). Masalah dari SDM dari perangkat desa. 2).Pemerinta desa menyerahkan laporan tidak tepat waktu 3). Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan 4). Gejala alam, misalnya hujan dan banjir. Agar terciptanya pemerintahan yang baik Pemerintahan Desa perlu memperhatikan Sumber daya manusia yang berperan penting dalam membantu dan menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan desa. Kepala Desa yang tidak melaksanakan pembangunan sarana fisik desa sesuai yang telah ditentukan dan direncanakan maka Camat Tanah Kampung akan melakukan hal-hali berikut 1) Kepala Desa dipanggil untuk menghadap Camat. 2) Memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. 3) Memberikan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku. 4) Pengukuran Kinerja Organiasi Kecamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan perbaikan pada waktu yang akan datang, saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Camat yang mempunyai tugas pengawasan terhadap pemerintahan desa perlu meningkatkan kinerja pengawasan agar pembangunan maju dan berkembang. Kemudian jika ada laporan yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan khususnya dalam laporan pembangunan sarana fisik desa hendaknya diberikan sanksi yang telah ditentukan. Pembentukan tim pengawas perlu diperketat dan lebih baik camat lebih banyak turun langsung mengawasi Pemerintahan Desa, rapat koordinasi harus sering dilakukan.
2. Pengawasan camat hendaklah bersifat lebih preventif dan tidak menunda-nunda. Dalam hal ini camat harus lebih teliti dalam Pembinaan dan Pengarahan kepada seluruh pihak terkait agar terciptanya pemerintahan yang baik, efektif dan efisien terutama dalam pembangunan sarana fisik desa. Untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik dibutuhkan perangkat kecamatan dan perangkat desa yang memiliki kemampuan di bidangnya agar kinerja yang kompeten, efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metoda Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Desa. bandung: Fokusmedia.
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta
- Ferizaldi. 2016. *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Fitrah, Muh & Luthfiah. 2017. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Handoko, Hani. 1999. *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- J. Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitataif* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kanail, C.S.T. 2008. *Pemerintah Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta Erlangga.hlm. 135
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Patihma, Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soepto, Irawan. 1990. *Hubunga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Rineke Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Trisantono Soemantri, Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraa Pemerintahan*
Wasstiono, Sadu & Tahir, Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Cv Fokusmedia.

Widjaja, HAW. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakaarta: PT RajaGrafindo.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

C. INTERNET

Abjaykutai <http://abjaykutai.blogspot.co.id/2010/11/konsep-pembangunan.html>

Admn. <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>

Pakdosen <http://www.pakdosen.co.id/pengawasa-adalah.html>

Samhis Setiawan <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan.html>

Septar Pengetahuan <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/05/pengertian-pengawasan-tujuan-fungsi-jenis-jenis.html>

Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_pedesaan

D. Jurnal

Arfa. 2013. Bentuk Negara Republik Indonesia ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*. Vol. 6 (7).

Dadang Supriatna. 2020. Pembinaan dan pengawasan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Moderat*. Vol 6 (2).

©Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar 6 Bersama Bapak Junaidi Camat Tanah Kampung dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan



Gambar 7 Bersama Bapak Pahrul Awang



Gambar 8 Bersama bapak Hamdan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"KINERJA PENGAWASAN CAMAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA FISIK DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 DI KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH"* yang ditulis oleh :

Nama : **HAFIS HISNAN**
NIM : 11727102227
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 13 Desember 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji I
Nur Hidayat, S.H., MA.

Penguji II
Syafrinaldi, S.H., MA.

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3939/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HAFIS HISNAN
NIM : 11727102227
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Camat Tanah Kampung, Komplek Perkantoran Kecamatan,
JI Pancasila, Koto Panap, Tanah Kampung. Sungai Penuh, Jambi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Kinerja Pengawasan Camat dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 di kecamatan tanah kampung kota sungai penuh

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KECAMATAN TANAH KAMPUNG

Jalan Pancasila, Kec. Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, 37121
Email : kec.tanah.kampung@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 800/257/Sekrt/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pelaksana Tugas Camat Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini:

Nama : **HAFIS HISNAN**
NIM : 1172102227
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung
Kota Sungai Penuh

Telah melaksanakan penelitian di kecamatan Tanah Kampung dengan judul penelitian "Kinerja Pengawasan Camat Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Sarana Fisik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Kampung" berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh, nomor 070/215/Kesbangpol-2/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021 tentang Rekomendasi Penelitian atas nama mahasiswa tersebut di atas.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Kampung, 29 Juli 2020



JUNAIDI, S.Pd., M.M.

Pembina

NIP. 19650602 198602 1 004

Tembusan :
Kepala Bakespangpol Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. M. Husni Thamrin Telp/Fax. (0748) 22162 Sungai Penuh

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/25 / Kesbangpol -2 /VII /2021

- Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh
- Menimbang : a. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41764 Tanggal 15 Juni 2021 Perihal Rekomendasi
 b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu dikeluarkan rekomendasi riset / Penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **HAFIS HISNAN**
 NIM : **1172102227**
 Pekerjaan : **MAHASISWA**
 Kebangsaan : **INDONESIA**
 Alamat : **Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh**

- Untuk : Melakukan penelitian Dengan judul **KINERJA PENGAWASAN CAMAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA FISIK DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 DI KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH**

Tempat Penelitian : Kantor Camat Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Waktu : 6 bulan

- Dengan Ketentuan : 1. Sebelum melakukan Riset / Penelitian terlebih dahulu melapor kepada Kepala / pimpinan dan pihak-pihak terkait setempat, untuk mendapat petunjuk seperlunya.
 2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan yang berlaku di Dinas / Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.
 3. Tidak dibenarkan melakukan Riset / penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul Riset / Penelitian dimaksud.
 4. Tidak menggunakan Rekomendasi Penelitian ini untuk tujuan tertentu, di luar rekomendasi yang diterbitkan.
 5. Rekomendasi ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.
 6. Hasil penelitian diserahkan kepada Walikota Sungai Penuh melalui Badan Kesbang dan Politik Kota Sungai Penuh I(Satu) exemplar.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Sungai Penuh, 15 Juli 2021



LEDI SEPDINAL, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710905 200604 1 003

Tembusan :
 1. Walikota Sungai Penuh
 2. ...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/41764
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3939/2021 Tanggal 7 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **HAFIS HISNAN**
2. NIM/ KTP : **11727102227**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **SUNGAI PENUH, JAMBI**
6. Judul Penelitian : **KINERJA PENGAWASAN CAMAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA FISIK DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 DI KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH**
7. Lokasi Penelitian : **KANTOR CAMAT TANAH KAMPUNG, KOMPLEK PERKANTORAN KECAMATAN, JL. PANCASILA, KOTO PANAP, TANAH KAMPUNG, SUNGAI PENUH, JAMBI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperturnya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Juni 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Sungai Penuh
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Sungai Penuh
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : HAFIS HISNAN.
NIM : 11727102227
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : KINERJA PENGAWASAN CAMAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA FISIK DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH

Pembimbing: Syafrinaldi, S.H.,M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIR, 19880430 201903 1 010



RIWAYAT PENULIS

Hafis Hisnan, dilahirkan di Tanjung Bunga pada tanggal 17 Agustus 1997, anak kedua dari tiga bersaudara merupakan putra dari pasangan Ependi dan Hayatun, saat ini penulis tinggal di jalan Kubang Raya Perumahan Pesona Kubang Asri blok B nomor 15. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 276/III Tanjung Bunga tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 11 Sungai Penuh tamat pada tahun 2012 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Sungai Penuh tamat pada tahun 2015.

Pada Tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada Tahun 2019 Penulis melakukan magang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kampar. Pada tanggal 13 Desember 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Kinerja Pengawasan Camat Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Sarana Fisik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.